

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut

1. Dalam gugatan cerai dengan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte, Penggugat mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Ternate pada 15 Januari 2022. Penggugat dan Tergugat, suami istri dengan tiga anak, menikah pada 13 April 2011. Perselisihan muncul pada awal tahun 2021, disebabkan ketidaksetiaan Tergugat, kekurangan nafkah dan kekerasan fisik. Dalam petitumnya, Penggugat meminta pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat. Dalam putusan ini, pengadilan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan No. 45 Tahun 1990 untuk pemberian 1/3 gaji PNS. Tergugat juga dihukum membayar nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah pemeliharaan secara *ex-officio*.
2. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte tidak sejalan dengan hukum Islam berkaitan dengan pemberian 1/3 gaji PNS mantan suami kepada mantan istri, tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena lebih banyak merugikan bagi mantan suami, dan bertentangan dengan *maqashid syariah* terutama unsur pemeliharaan agama dan pemeliharaan harta.

B. Saran

Peneliti menyampaikan beberapa saran terkait dalam penelitian ini yaitu :

1. Para Hakim di lingkungan Peradilan Agama, dalam pertimbangan hukumnya, harus selalu mempertimbangkan dari aspek hukum Islam yang lebih mendalam terkait nafkah iddah dan *mut'ah*. Juga agar hakim lebih teliti dalam menyelidiki kemampuan finansial suami dan status sosial istri. Menilai faktor-faktor ini dengan lebih mendalam dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk penetapan nafkah pasca-perceraian.
2. Agar Pemerintah meninjau ulang Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menjadi acuan dalam penetapan nafkah pasca-perceraian. Peninjauan ini harus memperhatikan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk semua pihak guna memastikan kebermanfaatan norma-norma tersebut.
3. Akademisi di bidang hukum Islam perlu aktif terlibat dalam mendukung proses peninjauan ulang regulasi terkait nafkah pasca-perceraian. Keterlibatan mereka dapat mencakup penyusunan pandangan, analisis, dan rekomendasi berdasarkan perspektif hukum Islam yang lebih mendalam. Menyelenggarakan seminar, diskusi panel, atau konferensi ilmiah dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan mengeksplorasi solusi yang lebih baik, yang mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam